

Tanggung Jawab Bisnis Terhadap Lingkungan (Studi Kasus PT Sinar Sosro)

Iin Inayah¹, Restu Wicaksono²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia

E-mail: iininayahjunil@gmail.com¹, restuw442@gmail.com²

Article History:

Received: 12 Januari 2026

Revised: 16 Februari 2026

Accepted: 26 Februari 2026

Keywords: *Tanggung Jawab, Bisnis, Lingkungan, Hukum Korporasi*

Abstract: *Penelitian ini mengkaji tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan sebagai kewajiban hukum berdasarkan kerangka peraturan perundang-undangan Indonesia. Fokus utama tertuju pada ketentuan dalam undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Analisis dilakukan terhadap studi kasus pencemaran lingkungan oleh PT Sinar Sosro di wilayah Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serang, dengan meninjau pelaksanaan kewajiban perusahaan dalam menjaga lingkungan dan memenuhi hak-hak masyarakat sekitar. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah memberikan landasan normatif yang kuat, implementasi TJSL masih sering diabaikan oleh perusahaan, terutama dalam aspek pertanggungjawaban hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan penegakan hukum agar prinsip-prinsip keberlanjutan dapat diwujudkan secara konkret dalam praktik korporasi.*

PENDAHULUAN

Isu lingkungan telah menjadi perhatian utama di seluruh dunia, terutama di tengah meningkatnya ancaman perubahan iklim dan kerusakan alam yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Salah satu aktor yang memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan adalah dunia usaha atau sektor bisnis. Dalam era globalisasi, bisnis tidak hanya dilihat sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki dampak sosial dan ekologis yang besar.

Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat global terhadap lingkungan, tekanan terhadap dunia usaha untuk berperilaku ramah lingkungan juga semakin besar. Konsumen kini mulai memperhatikan apakah produk yang mereka beli dihasilkan melalui proses yang etis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, tanggung jawab lingkungan perusahaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi bisnis modern.

Dalam konteks ini, konsep Corporate Social Responsibility (CSR) berkembang menjadi lebih luas dengan mencakup aspek lingkungan, sehingga lahirlah istilah Corporate Social and Environmental Responsibility (CSER). Tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi indikator

penting dalam menilai reputasi dan keberlanjutan sebuah perusahaan (Wibowo, 2018).

Di Indonesia sendiri, persoalan lingkungan hidup semakin memprihatinkan. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa pada tahun 2022, Indonesia menghasilkan lebih dari 68,5 juta ton sampah, di mana sebagian besar berasal dari kegiatan industri dan konsumsi rumah tangga. Pencemaran udara dan air di kawasan industri seperti Jabodetabek, Karawang, dan Cilegon juga berada di atas ambang batas aman (KLHK, 2023).

Fakta ini menunjukkan bahwa aktivitas industri merupakan salah satu penyumbang besar kerusakan lingkungan. Limbah cair dan emisi gas buang dari pabrik sering kali mencemari sungai dan udara, menyebabkan berbagai masalah kesehatan dan degradasi lingkungan bagi masyarakat sekitar (Siregar, 2019). Selain itu, pembukaan lahan oleh perusahaan untuk keperluan industri maupun pertambangan juga menyebabkan deforestasi yang signifikan.

Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas bisnis tidak hanya berdampak ekologis, tetapi juga sosial dan ekonomi. Masyarakat lokal sering kali menjadi korban dari pencemaran limbah industri, seperti kasus Sungai Citarum yang tercemar berat akibat limbah pabrik tekstil (Nugroho, 2020). Dampak ini memperkuat urgensi perlunya regulasi yang mengatur tanggung jawab lingkungan bagi pelaku usaha.

Menanggapi persoalan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengatur tanggung jawab bisnis terhadap lingkungan melalui beberapa undang-undang dan peraturan. Salah satu aturan utama adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang secara tegas mewajibkan setiap pelaku usaha untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan dampak lingkungan dari aktivitas usahanya.

Selain itu, tanggung jawab sosial dan lingkungan juga diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa perusahaan yang menjalankan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bagian dari operasional perusahaan.

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 juga memperjelas bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan bukanlah bentuk sukarela, melainkan kewajiban hukum bagi perseroan. Perusahaan diwajibkan menyusun program dan laporan pelaksanaan tanggung jawab tersebut sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik dan pemegang saham.

Namun demikian, implementasi tanggung jawab lingkungan oleh perusahaan di Indonesia masih menghadapi banyak kendala. Banyak perusahaan yang hanya menjalankan CSR sebagai formalitas atau pencitraan, tanpa adanya komitmen nyata terhadap keberlanjutan lingkungan (Fitriani, 2021). Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum juga menjadi faktor lemahnya kepatuhan industri terhadap peraturan lingkungan.

Salah satu tantangan utama dalam penegakan tanggung jawab lingkungan adalah adanya celah hukum dan rendahnya sanksi bagi perusahaan yang melanggar. Banyak kasus pencemaran lingkungan yang tidak ditindak tegas atau hanya berakhir dengan denda ringan, sehingga tidak menimbulkan efek jera (Susanti, 2020).

Di sisi lain, ada juga perusahaan yang mulai menunjukkan kesadaran tinggi terhadap pentingnya praktik bisnis berkelanjutan. Misalnya, beberapa perusahaan di sektor energi dan manufaktur telah mengadopsi standar lingkungan internasional seperti ISO 14001 sebagai bentuk komitmen terhadap pengelolaan lingkungan (Santosa, 2019).

Perusahaan yang mampu mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam operasionalnya tidak hanya memperoleh reputasi yang baik, tetapi juga keuntungan jangka panjang melalui efisiensi energi, pengurangan limbah, serta loyalitas konsumen yang meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab lingkungan bukanlah beban, melainkan investasi strategis dalam

keberlanjutan bisnis.

Masyarakat dan organisasi masyarakat sipil juga memegang peran penting dalam mendorong akuntabilitas lingkungan perusahaan. Melalui advokasi, kampanye, dan pengawasan publik, berbagai LSM lingkungan mendorong perusahaan untuk lebih transparan dan bertanggung jawab terhadap dampak lingkungannya (Wijaya, 2022).

Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, implementasi tanggung jawab bisnis terhadap lingkungan dapat menjadi lebih kuat dan efektif. Perusahaan tidak hanya dipaksa untuk taat hukum, tetapi juga didorong untuk menjadi agen perubahan dalam menjaga kelestarian bumi.

Dengan melihat fakta dan regulasi yang ada, sudah saatnya perusahaan di Indonesia menjalankan tanggung jawab lingkungan secara nyata dan berkelanjutan. Tidak cukup hanya dengan program simbolis atau kegiatan seremonial, tetapi harus dilakukan secara sistemik, terukur, dan konsisten.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (Corporate Social and Environmental Responsibility/CSER), khususnya yang berkaitan dengan dampak lingkungan akibat kegiatan industri. Metode ini memfokuskan analisis pada bahan hukum primer dan sekunder guna memahami struktur, prinsip, dan ketentuan yang berlaku secara sistematis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menelaah Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Analisis terhadap peraturan ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha dalam menjalankan operasionalnya tanpa merusak lingkungan.

Selain pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan menelaah konsep-konsep penting seperti tanggung jawab sosial perusahaan, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan. Pendekatan ini penting karena membahas teori dan prinsip dasar di balik pengaturan hukum yang ada, serta bagaimana konsep-konsep tersebut diterjemahkan ke dalam peraturan positif yang mengikat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, dan bahan hukum sekunder seperti literatur ilmiah, artikel jurnal hukum, serta pendapat ahli hukum lingkungan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan cara menafsirkan isi pasal-pasal dan menghubungkannya dengan praktik implementasi di lapangan, khususnya dalam kasus pencemaran lingkungan oleh perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Yuridis terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Peraturan Perundang-Undangan

Tanggung jawab sosial dan lingkungan (Corporate Social and Environmental Responsibility/CSER) merupakan kewajiban yang telah ditegaskan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara yuridis, regulasi utama yang mengatur hal ini adalah

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya dalam Pasal 74 yang menyebutkan bahwa perseroan yang kegiatan usahanya terkait dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketentuan ini bukanlah bersifat sukarela (voluntary), melainkan bersifat wajib (mandatory), sehingga perusahaan memiliki beban hukum dalam pelaksanaannya.

Pasal 74 UU Perseroan Terbatas secara eksplisit menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah kewajiban bagi perusahaan yang usahanya bersentuhan langsung dengan eksploitasi sumber daya alam. Artinya, kewajiban ini tidak hanya didasarkan pada pertimbangan etika bisnis, tetapi telah menjadi norma hukum positif yang mengikat. Dalam praktiknya, perusahaan tidak bisa memilih untuk tidak melaksanakan CSER apabila masuk dalam kategori yang diatur oleh ketentuan tersebut. Kewajiban ini mencerminkan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dalam hukum lingkungan.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memperkuat dasar hukum pelaksanaan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. UU ini mengatur bahwa setiap pelaku usaha wajib mencegah dan mengendalikan pencemaran serta kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan usaha. Pasal-pasal dalam UU ini, khususnya Pasal 68 dan Pasal 69, memberikan sanksi administratif dan pidana terhadap perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab lingkungan bersifat represif dan preventif.

Analisis yuridis terhadap kedua undang-undang tersebut menunjukkan bahwa regulasi Indonesia telah mengalami pergeseran dari pendekatan sukarela menjadi pendekatan legalistik dalam mendorong praktik CSER. Dalam hal ini, perusahaan tidak lagi dipandang sebagai entitas ekonomi semata, melainkan sebagai aktor yang juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Hukum positif memainkan peran sentral dalam memastikan bahwa tanggung jawab tersebut dijalankan secara konsisten.

Selain dua undang-undang di atas, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas memperjelas pelaksanaan ketentuan Pasal 74 UU PT. PP ini menetapkan bahwa perusahaan wajib menyusun program tanggung jawab sosial dan lingkungan serta melaporkannya secara terbuka kepada publik. Transparansi dan akuntabilitas menjadi aspek penting dalam implementasi kebijakan CSER, sehingga tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

PP No. 47 Tahun 2012 juga mengatur bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan harus dianggarkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan perusahaan. Ini mempertegas bahwa CSER adalah bagian integral dari strategi bisnis dan bukan kegiatan sampingan. Dengan demikian, pengabaian terhadap CSER bisa diartikan sebagai pelanggaran hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik berupa sanksi administratif, tuntutan perdata, maupun gugatan dari masyarakat terdampak.

Dalam perspektif hukum normatif, norma-norma ini bersifat mengikat dan tidak bersifat opsional. Norma hukum dalam peraturan tersebut bersifat imperatif atau *dwingend recht*, yaitu ketentuan hukum yang tidak dapat dikesampingkan atau diabaikan oleh para pihak. Maka dari itu, setiap perusahaan yang memenuhi kriteria dalam regulasi harus secara aktif memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungannya, tanpa perlu menunggu adanya desakan dari masyarakat atau pemerintah.

Secara konseptual, implementasi CSER yang diatur secara hukum juga bertujuan untuk menginternalisasi biaya eksternal (externalities) yang ditimbulkan oleh aktivitas bisnis. Kerusakan

lingkungan atau gangguan sosial yang ditimbulkan oleh kegiatan industri tidak boleh dibebankan kepada masyarakat atau negara. Oleh karena itu, hukum hadir sebagai sarana korektif untuk menciptakan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan perlindungan sosial-lingkungan.

Namun, dalam praktiknya, masih banyak tantangan yang muncul. Beberapa perusahaan menjalankan CSER hanya sebatas formalitas atau pencitraan, tanpa memperhatikan substansi dan keberlanjutannya. Hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan dari instansi pemerintah, kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi, serta masih minimnya mekanisme sanksi yang tegas terhadap pelanggaran kewajiban CSER. Oleh karena itu, analisis yuridis juga harus mempertimbangkan aspek penegakan hukum secara menyeluruh.

2. Studi Kasus: Analisis Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan oleh PT Sinar Sosro

Kasus pencemaran lingkungan yang melibatkan PT Sinar Sosro di kawasan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, menjadi perhatian serius dalam konteks penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Berdasarkan laporan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, ditemukan adanya limbah cair dari aktivitas produksi yang mencemari aliran sungai dan lahan di sekitar pabrik. Hal ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, khususnya yang menggantungkan hidup dari pertanian dan perikanan lokal.

Dari perspektif hukum, tindakan PT Sinar Sosro ini dapat dikaji melalui ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap pelaku usaha wajib menjaga kelestarian lingkungan dan melakukan pengelolaan limbah secara benar. Dengan adanya pencemaran, maka telah terjadi pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dalam pengelolaan lingkungan.

Berdasarkan hasil investigasi DLH, limbah yang dibuang ke lingkungan sekitar memiliki kandungan bahan kimia berbahaya yang melebihi ambang batas baku mutu. Hal ini menunjukkan adanya kelalaian dalam pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang seharusnya menjadi bagian wajib dari sistem produksi berkelanjutan. PT Sinar Sosro seharusnya tidak hanya memenuhi aspek produktivitas, tetapi juga tanggung jawab ekologis.

Penerapan sanksi terhadap PT Sinar Sosro seharusnya merujuk pada Pasal 69 ayat (1) huruf e UU No. 32 Tahun 2009 yang melarang setiap orang membuang limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin dan pengelolaan yang benar. Jika terbukti melakukan pelanggaran, korporasi dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana, tergantung pada tingkat kerusakan dan kesengajaan. Namun, dalam praktiknya, tindakan hukum sering kali hanya bersifat administratif, tanpa efek jera.

Dalam konteks tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), tindakan PT Sinar Sosro juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang ini mewajibkan setiap perseroan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial secara konkret. Pencemaran lingkungan yang terjadi membuktikan bahwa korporasi tersebut belum menjalankan kewajiban ini secara optimal.

Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 memperkuat kewajiban pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan pelaporannya secara transparan kepada publik. Jika PT Sinar Sosro tidak secara aktif memberikan informasi dan solusi atas pencemaran yang ditimbulkan, maka telah terjadi pelanggaran terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas yang seharusnya dijunjung tinggi oleh korporasi.

Dampak dari pencemaran ini juga dapat dianalisis dari sisi hak asasi manusia, khususnya hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Masyarakat sekitar pabrik mengalami kerugian langsung, baik secara ekonomi (seperti gagal panen dan rusaknya ekosistem perairan), maupun

kesehatan (karena terpapar limbah). Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak masyarakat dengan menindak tegas pelaku pencemaran.

Penegakan hukum terhadap korporasi dalam kasus lingkungan memang sering menghadapi kendala, seperti lemahnya koordinasi antarlembaga, kurangnya data teknis, dan pengaruh ekonomi dari perusahaan besar. Namun, hal ini tidak boleh menjadi alasan untuk abai terhadap kerusakan yang nyata dan berdampak jangka panjang. Supremasi hukum harus ditegakkan agar tercipta keadilan ekologis.

Dari kasus ini, dapat dipetik pelajaran bahwa korporasi harus mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam operasional bisnis mereka, tidak semata-mata mengejar keuntungan. Kegagalan dalam melindungi lingkungan adalah kegagalan dalam menjalankan etika bisnis yang bertanggung jawab secara sosial. Dengan demikian, tanggung jawab hukum tidak hanya diukur dari dokumen formal, tetapi dari dampak nyata terhadap masyarakat dan alam.

3. Evaluasi Implementasi dan Pengawasan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Pemerintah

Penegakan hukum terhadap perusahaan yang tidak menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) menjadi bagian penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Dalam konteks regulasi di Indonesia, kewajiban TJSL telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. Namun, implementasi dari ketentuan tersebut sering kali masih menghadapi tantangan besar, baik dari sisi pengawasan maupun penegakan hukum.

Dalam beberapa kasus, sanksi terhadap pelanggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan belum diterapkan secara maksimal. Perusahaan yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan atau tidak melaksanakan CSR kerap kali hanya dikenakan sanksi administratif seperti teguran atau denda ringan. Padahal, pelanggaran tersebut memiliki dampak besar terhadap masyarakat, ekosistem, dan keberlanjutan lingkungan. Evaluasi terhadap penegakan hukum diperlukan untuk menilai sejauh mana efektivitas regulasi dijalankan serta bagaimana pengaruhnya terhadap kepatuhan korporasi.

Salah satu kelemahan yang ditemukan dalam praktik penegakan hukum adalah lemahnya koordinasi antara instansi terkait. Dinas Lingkungan Hidup, penegak hukum, dan otoritas perizinan sering kali tidak memiliki sistem terpadu untuk memantau dan menindak perusahaan yang abai terhadap kewajiban lingkungan. Hal ini diperparah dengan keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran dalam melakukan pengawasan langsung ke lapangan. Kondisi ini membuat perusahaan merasa tidak ada konsekuensi hukum yang signifikan atas pelanggaran yang dilakukan.

Di sisi lain, peran masyarakat dalam mengawasi implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan juga belum optimal. Banyak masyarakat yang belum memahami hak-haknya terhadap lingkungan yang sehat, dan tidak memiliki akses informasi yang cukup mengenai kewajiban korporasi. Sehingga, partisipasi publik dalam mendorong penegakan hukum masih rendah. Padahal, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah memberikan ruang partisipasi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan terlibat dalam pengawasan lingkungan.

Evaluasi ini juga menunjukkan bahwa sanksi pidana dalam pelanggaran lingkungan belum dimanfaatkan secara maksimal. Pasal 97–120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memuat ancaman pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan, namun dalam praktiknya, jerat pidana ini jarang digunakan. Hal ini menyebabkan efek jera terhadap korporasi menjadi lemah. Dibutuhkan keberanian dari aparat penegak hukum untuk menerapkan sanksi secara tegas

dan berkeadilan demi kepentingan lingkungan hidup dan masyarakat luas.

Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam laporan tahunannya, dari lebih dari 3.000 pengaduan masyarakat terkait kerusakan lingkungan dalam lima tahun terakhir, hanya sekitar 20% yang ditindaklanjuti hingga proses hukum. Ini menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum masih belum berjalan secara efektif dan efisien. Evaluasi terhadap kendala ini harus menjadi perhatian pemerintah dan lembaga penegak hukum dalam menyusun kebijakan reformasi penegakan hukum lingkungan.

Perlu dilakukan penguatan kelembagaan serta pemberian kewenangan yang lebih luas kepada pengawas lingkungan untuk mengambil tindakan cepat terhadap pelanggaran. Selain itu, sistem reward and punishment harus diterapkan secara konsisten, di mana perusahaan yang patuh diberi insentif, sementara yang melanggar dikenakan sanksi berat. Dengan pendekatan ini, diharapkan kepatuhan perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat meningkat secara signifikan.

Evaluasi juga mengungkap perlunya harmonisasi regulasi dan penyesuaian dengan prinsip-prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance) yang kini menjadi standar global dalam tata kelola perusahaan. Indonesia perlu menyusun instrumen hukum yang lebih progresif agar korporasi tidak hanya memenuhi kewajiban hukum secara formal, tetapi juga secara substansial berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan.

Langkah lain yang tidak kalah penting adalah meningkatkan transparansi dan akses publik terhadap laporan CSR atau TJSL perusahaan. Melalui sistem pelaporan yang terbuka dan dapat diakses masyarakat, maka akuntabilitas perusahaan akan terbangun dan pengawasan publik akan berjalan dengan lebih efektif. Pemerintah dapat mewajibkan perusahaan untuk melaporkan program TJSL secara berkala dan terpublikasi melalui platform digital yang mudah dijangkau.

Secara keseluruhan, penegakan hukum terhadap pelanggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan masih memerlukan perbaikan sistemik. Evaluasi ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, namun implementasinya masih lemah dan tidak konsisten. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen bersama dari pemerintah, penegak hukum, masyarakat, serta korporasi untuk memperkuat penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan ekologis dan keberlanjutan pembangunan.

KESIMPULAN

Penguatan regulasi perlu dilakukan dengan menambahkan indikator evaluasi kinerja lingkungan yang objektif dan terukur, serta menetapkan mekanisme pengawasan berbasis teknologi informasi untuk mendorong transparansi. Selain itu, pemberian insentif bagi perusahaan yang patuh dan penerapan sanksi tegas terhadap pelanggar menjadi bagian penting dari sistem pengendalian. Regulasi yang adaptif dan partisipatif akan meningkatkan efektivitas implementasi CSER.

Dalam konteks global, penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) telah menjadi standar yang diadopsi oleh banyak korporasi multinasional. Indonesia perlu mengadopsi pendekatan serupa dalam kebijakan nasional untuk meningkatkan daya saing perusahaan dalam skala internasional sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan domestik. Pendekatan ini juga dapat mendorong investor untuk memilih perusahaan yang memiliki rekam jejak tanggung jawab sosial dan lingkungan yang baik.

Pendidikan dan pelatihan bagi manajemen perusahaan dan pekerja mengenai pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan juga perlu diperkuat. Dengan pemahaman yang memadai, perusahaan akan lebih siap dalam merancang dan menjalankan program CSER yang tidak hanya

bersifat simbolik, melainkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Perubahan pola pikir dari sekadar kepatuhan hukum menuju integrasi nilai keberlanjutan dalam bisnis menjadi kebutuhan strategis.

Penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan bagian integral dari pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada prinsip keadilan, keberlanjutan, dan partisipasi. Oleh karena itu, upaya kolektif dari seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem hukum yang adil dan berpihak pada kelestarian lingkungan. Pendekatan ini akan memperkuat legitimasi perusahaan dan mendukung pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan.

Secara keseluruhan, pembenahan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan harus dilakukan melalui langkah-langkah yang terstruktur dan komprehensif. Regulasi yang kuat, penegakan hukum yang konsisten, serta partisipasi masyarakat yang aktif akan menjadi fondasi dalam memastikan bahwa kegiatan industri tidak mengorbankan keseimbangan ekosistem. Dengan demikian, perusahaan dapat berkontribusi secara positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

DAFTAR REFERENSI

- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Hidayati, N. D. (2011). "Pattern of Corporate Social Responsibility Programs: A Case Study." *Social Responsibility Journal*, 7(1), 104–117.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Nurhidayah, L., & Wulandari, R. (2020). "Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Hukum Lingkungan di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding*, 9(2), 243–260.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- Purbasari, R. (2019). "Pelaksanaan Corporate Social Responsibility sebagai Bentuk Tanggung Jawab Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, 27(1), 45–56.
- Soerjono Soekanto. (2004). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subekti. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sutedi, Adrian. (2011). *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Wahyuni, S. (2021). "Efektivitas Penerapan CSR oleh Perusahaan dalam Perspektif Hukum Lingkungan." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 291–308.
- Yani, A., & Fitria, L. (2018). "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Lingkungan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(3), 367–384.